



## PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

Luis Fiska Rahayu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bina Bangsa

Email: [luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id](mailto:luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id)

### ABSTRAK

Pendidikan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya melalui langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud perlu dilakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Pentingnya kerjasama antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjalankan suatu program baik itu program Pusat ataupun Daerah. Pada dasarnya semua tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Semua membutuhkan kerjasama dan kesepahaman sehingga tujuannya akan tercapai. Tulisan ini menggugat teori modal ekonomi. Adalah tidak cukup dengan hanya modal ekonomi saja untuk meningkatkan kebersihan Lingkungan Hidup di sekolah-sekolah, tetapi dibutuhkan Modal Sosial. Seperti di wilayah Timur yaitu di Daerah Tangerang Raya dimana masyarakatnya lebih modern dan Kepala Daerah lebih peduli dan commit. Melalui Perwal (Peraturan walikota) Sekolah-sekolah diwajibkan untuk mengikuti program Adiwiyata dan terdapat sanksi tersendiri jika tidak mengikuti program adiwiyata. Sanksi bisa berupa Kepala Sekolah digeser atau diganti. Dengan kekuatan kebijakan Walikota/Bupati, semua menjadi "BISA". Ketika dipaksa maka semua menjadi "BISA".

**Keyword:** Adiwiyata, Gerakan PBLHS, Peraturan Kepala Daerah, Kebijakan

### ABSTRACT

*Environmental Education is an effort to increase the knowledge, skills, attitudes, and actions of caring individuals, communities, organizations and various parties towards environmental problems for sustainable development for present and future generations. The Movement for Environmental Care and Culture in Schools, hereinafter referred to as the PBLHS Movement, is a conscious, voluntary, networked, and sustainable collective action carried out by schools in implementing environmentally friendly behavior. Adiwiyata is an award given by the Government, provincial government, and district/city government to schools that have successfully*

*implemented the PBLHS Movement. Whereas based on the provisions of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is affirmed that the right of the community to a good and healthy living environment, which is followed up by its implementation in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, including through environmental management measures, supervision and law enforcement, as well as public education or environmental education for the community. That for the implementation of environmental education as intended, it is necessary to carry out a movement for environmental care and culture in schools. The importance of cooperation between OPD (Regional Apparatus Organizations) in carrying out a program, whether it is a Central or Regional program. Basically, everything can't work independently. All require cooperation and understanding so that the goal will be achieved. This paper challenges the theory of economic capital. It is not enough just to have economic capital to improve environmental cleanliness in schools, but social capital is needed. As in the Eastern region, namely in the Greater Tangerang Area, where the people are more modern and the Regional Head is more concerned and committed. Through Perwal (mayor's regulation) schools are required to participate in the Adiwiyata program and there are separate sanctions if they do not participate in the Adiwiyata program. Sanctions can be in the form of the Principal being shifted or replaced. With the power of the Mayor/Regent's policy, everything becomes "CAN". When forced, everything becomes "CAN".*

**Keyword:** Adiwiyata, PBLHS Movement, Regional Head Regulations, Policies

## LATAR BELAKANG PENGABDIAN

Hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya melalui langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Pendidikan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Permen KLHK Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah). Atau di masyarakat lebih dikenalnya dengan program Adiwiyata, Program Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dimulai pada tahun 2006, meskipun pada hakekatnya bahwa sekolah pasti sudah melakukan kegiatan jauh sebelum program ini digulirkan

## METODE PENGABDIAN

Implementasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat sebagian adalah di sekolah, kami mencoba membahas terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh daerah dalam hal ini kab/kota (OPD yang membawahi kegiatan Tersebut) di Provinsi Banten.

Penulis mencoba membagi kedalam kriteria letak geografis Kab/Kota di Provinsi Banten, dan membagi dalam dua wilayah yaitu Timur dan Barat, mengapa penulis membagi dalam 2 wilayah tersebut? Menurut penulis bahwa dari dua wilayah tersebut sudah dapat diketahui perbedaan dan karakter pelaksanaannya.

Wilayah Timur yang meliputi Tangerang Raya (Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang) dan wilayah barat meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

Dari pembagian wilayah tersebut dari jumlah sekolah yang mengikuti program PBLHS juga sudah terlihat perbedaannya meskipun penulis mengesampingkan effect yang lain misalnya jumlah sekolah di wilayah tersebut dan topografi wilayah (jarak antar wilayah). Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa hampir 75% sekolah yang telah mengikuti program PBLHS berada di wilayah timur, sedangkan sisanya berada di wilayah barat.

Apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang berada di Wilayah Barat terhadap tercapainya Kuantitas dari sekolah yang mengikuti Program PBLHS? Dari wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa pemangku kebijakan atau pelaksana kegiatan, dari ketiga Kabupaten dan Kota di wilayah timur, dua diantaranya telah mengeluarkan Peraturan Walikota yang isinya adalah bahwa sekolah yang berada di wilayah Kab/kota wajib mengikuti program PBLHS baik itu tingkat Kota, Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri, dari Peraturan Walikota yang telah dikeluarkan ada komitmen dari Kepala Daerah bagi sekolah yang tidak mengikuti program tersebut. Masing masing Kepala Daerah akan memberikan sanksi bagi sekolah yang tidak mengikuti Program tersebut, dan bagi sekolah yang belum atau masih dalam proses, OPD terkait akan memberikan bimbingan sehingga sekolah tersebut dapat meraih predikat sebagai Sekolah Adiwiyata.

Selain dengan menggunakan Peraturan Walikota, terjalin juga komunikasi dan kerjasama yang cukup bagus antara OPD yang membawahi kegiatan PBLHS yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan OPD yang membawahi obyek dari Kegiatan PBLHS yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup akan melibatkan Dinas Pendidikan dalam melakukan kegiatan baik pra PBLHS, Penilaian tingkat Kab/Kota maupun ketika dilakukan penilaian Tingkat Provinsi, koordinasi ini sangat penting mengingat antara Dinas LH dan Dinas Pendidikan tidak bisa terpisahkan, Sekolah sebagai obyeknya dan Dinas LH sebagai pelaku kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Berikut adalah hasil dokumentasi dari kegiatan PBLHS:





## KESIMPULAN

Kepala Daerah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sukses tidaknya kegiatan ini, karena sebagai pemangku kegiatan dan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata Kepala Daerah wajib memberikan penghargaan bagi sekolah yang telah mengikuti Program tersebut dan memenuhi kriteria yang disebutkan

Berbeda halnya dengan wilayah Barat, di wilayah ini sekolah yang mengikuti program PBLHS masih belum begitu banyak, kesulitan yang dihadapi dari OPD yang

terkait adalah tidak adanya keinginan dari sekolah untuk mengikuti program PBLHS dengan alasan bahwa hal tersebut tidak diwajibkan dan ada kesan bahwa Adiwiyata mahal, hal ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait. Dari wawancara yang dilakukan bahwa teknis yang dilakukan dalam menjaring sekolah adalah dengan menunjuk sekolah tersebut untuk mengikuti program PBLHS dan sebagian besar akan menolaknya, dan belum adanya kerjasama atau MOU yang dilakukan antara Dinas LH dan Dinas Pendidikan di beberapa daerah

Namun perkembangan dari 2 tahun kebelakang bahwa ada dua Kab/Kota yang telah belajar ke wilayah timur agar kegiatan PBLHS ini diminati dan Kuantitas sekolah akan meningkat, dan saat ini Peraturan Walikota sedang proses, mudah mudahan segera terwujud sehingga kegiatan tersebut mempunyai dasar hukum.

Berdasarkan dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah (Kab/Kota) dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatan diperlukan dasar hukum yaitu Permen, Peraturan Walikota atau Bupati sebagai pendorong, dan kerjasama antar OPD, untuk tingkat pusat telah dilakukan MOU antar Kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kemendagri dan Kementerian ESDM, dan untuk tingkat pusat tidak ada kendala yang berarti namun untuk dapat diimplementasikan di daerah masih memiliki kendala,

Penulis membahas terkait Program PBLHS ini karena pada dasarnya program ini bertujuan untuk membentuk karakter peduli terhadap lingkungan dari usia dini yaitu dari bangku sekolah, dan harapannya akan tercipta generasi yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap pengelolaan sampah, Peduli terhadap keanekaragaman hayati, dan peduli terhadap konservasi energy, penulis rasa program ini perlu mendapat dukungan dari segala pihak terutama pemangku kebijakan, Dinas terkait dan orang tua siswa sehingga tujuan dari program ini akan terwujud.

#### **DAFTAR PUSTAKA:**

- Adriansyah, M. A., Sofia, L., & Rifayanti, R. (2016). Pengaruh pelatihan pendidikan lingkungan hidup terhadap sikap peduli anak akan kelestarian lingkungan. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 5(2), 86-106.
- Ahmadi, R., Surbakti, A., & Jalmo, T. (2018). Hubungan pengetahuan lingkungan hidup dengan sikap peduli lingkungan hidup. *Jurnal Bioterdidik: Wahana Ekspresi Ilmiah*, 6(2).
- Aini, N., Sumarmi, S., Putra, A. K., & Handoyo, B. (2022). Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup SMA Negeri 8 Malang. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(10), 1014-1021.
- Ardanita, B. A., Utaya, S., & Ruja, I. N. (2017, May). Membentuk Karakter Peduli Lingkungan melalui Komunitas Pelajar Peduli Lingkungan Hidup (KPPLH). In *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran dan Pendidikan Dasar 2017* (pp. 969-974).
- Rezkita, S., & Wardani, K. (2018). Pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup membentuk karakter peduli lingkungan di sekolah dasar. *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan ke-SD-an*, 4(2).
- Tresnawati, A. (2020, March). Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*.